

PERAN DESA ADAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN WILAYAH DESA ADAT DAN MENJAWAB KEPERLUAN TANTANGAN INVESTASI PARIWISATA DI BALI

I Wayan Wahyu Wira Udytama, Putu Wisnu Nugraha

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: wira.udytamafh@unmas.ac.id

Article Info	Abstract
<p><i>The Role of Traditional Villages in Maintaining the Conservation of Traditional Village Areas and Responding to the Challenges of Tourism Investment in Bali</i></p> <p>Keywords : <i>Tourism, Local Wisdom, Traditional Village Areas</i></p>	<p><i>Tourism is a very promising sector, especially in Bali, all lines of life in Bali are potentially used for tourism activities. Tourism certainly requires supporting facilities for tourism itself, such as tourism infrastructure, the readiness of its own people to support areas for tourist attractions. Traditional villages in Bali have an obligation to preserve nature and their respective traditional village areas, this is part of Awig Awig in general in Bali in the Sukerta Tata Tata section of Palemhan. The research method used in discussing the problems in this paper is using empirical legal research methods through a data approach and legal phenomena in society. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that Traditional Villages in Bali have an important role in preserving the area and actively participating in cultural tourism activities in Bali by creating customary legal instruments that accommodate the interests of preserving traditional village areas and not closing the development of tourism that will be carried out. in their respective customary village areas, it's just that traditional villages are allowed to limit the extent to which investments can be made, traditional village tourism development models and area mapping in traditional village areas. Traditional villages are still constrained to carry out this due to internal factors of traditional villages and external factors of traditional villages, so the recommendations from this study need assistance to traditional villages related to tourism development patterns that do not change the natural environment of traditional village areas, both from related agencies in this case Traditional Village assistance service, tourism office and academics.</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Peran Desa Adat Dalam Menjaga Kelestarian Wilayah Desa Adat Dan Menjawab Keperluan Tantangan Investasi Pariwisata Di Bali</p>	<p>Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan khususnya di Bali, segala lini kehidupan di Bali sangat potensial digunakan untuk kegiatan pariwisata, dalam pariwisata tentunya memerlukan sarana pendukung pariwisata itu sendiri seperti infrastruktur pariwisata, kesiapan masyarakatnya sendiri sampai dengan area pendukung atraksi wisata. Desa Adat di Bali memiliki kewajiban untuk menjaga</p>

<p>Kata kunci: <i>Pariwisata, Kearifan Lokal, Wilayah Desa Adat</i></p>	<p>kelestarian alam dan wilayah desa adatnya masing masing, hal tersebut merupakan bagian dari Awig Awig secara umum di Bali pada bagian Sukerta tata Palemhan.</p> <p>Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan data dan gejala hukum dalam masyarakat.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Desa Adat di Bali sangat memiliki peranan penting dalam pelestarian wilayah dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepariwisataan budaya di Bali dengan jalan menciptakan perangkat hukum adat yang mengakomodir kepentingan pelestarian wilayah desa adat serta tidak menutup perkembangan pariwisata yang akan dijalankan di wilayah desa adat masing masing, hanya saja desa adat boleh melakukan pembatasan sejauh mana investasi dapat dilakukan, model pengembangan pariwisata desa adat dan pemetaan kawasan di wilayah desa adat. Desa adat masih terkendala untuk menjalankan hal tersebut dikarenakan faktor internal desa adat dan faktor eksternal desa adat, sehingga rekomendasi dari penelitian ini perlu adanya pendampingan kepada desa adat terkait dengan pola pengembangan pariwisata yang tidak merubah alam lingkungan wilayah desa adat baik dari dinas terkait dalam hal ini Dinas pendampingan Desa Adat, Dinas pariwisata serta akademisi.</p>
--	--

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan khususnya di Bali, segala lini kehidupan di Bali sangat potensial digunakan untuk kegiatan pariwisata, dalam pariwisata tentunya memerlukan sarana pendukung pariwisata itu sendiri seperti infrastruktur pariwisata, kesiapan masyarakatnya sendiri sampai dengan area pendukung atraksi wisata. Desa Adat di Bali memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan wilayah desa adatnya masing masing, hal tersebut merupakan bagian dari Awig Awig secara umum di Bali pada bagian Sukerta tata Palemhan.

Pariwisata Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang sudah tidak diragukan lagi oleh wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Pariwisata Bali sudah menjadi tujuan wisata dunia yang terkenal di seluruh manca negara. Hal Ini terbukti bahwa kunjungan wisatawan asing maupun wisatawan domestik ke Bali dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun tidak hanya kunjungan wisatawan untuk berlibur saja yang menyebabkan faktor perkembangan kunjungan wisatawan ke Bali meningkat, akan tetapi dengan sering diadakannya acara atau event internasional di Bali juga salah satu faktor perkembangan peningkatan kunjungan tersebut¹.

¹ <https://www.sewamobilbali1st.com/pariwisata-bali/diakses> pada 17 Agustus 2022 pukul 17.45 Wita

Pengaturan Kepariwisata Budaya di Bali diatur melalui produk hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan bali, dalam perda tersebut memuat tentang penyelenggaraan pariwisata budaya di Bali, dengan demikian pemerintah daerah telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi, serta menjalankan usaha jasa pariwisata yang sesuai dengan sistem atau skema pariwisata budaya bali.

Parwisata Budaya di Bali sesungguhnya mensyaratkan bahwa pelaksanaan kepariwisataan di Bali tidak boleh lepas dari kehidupan kemasyarakatan masyarakat bali itu sendiri, serta tidak merubah pola kemasyarakatan yang telah terbentuk di dalam masyarakat bali, pelestarian alam lingkungan menjadi hal yang menarik dalam pelaksanaan pariwisata budaya di bali ini.

Membicarakan masalah pariwisata tentunya tidak bisa lepas dari apa yang disebut sebagai investasi, investasi bisa diktakan sebagai modal awal dari segala kegiatan, termasuk didalamnya adalah pariwisata, berkaitan dengan hal tersebut investasi di bidang pariwisata menjadi hal yang sangat wajar terjadi, investasi bukan hanya menyangkut uang dan barang, menyangkut juga investasi sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pariwisata, kemampuan SDM untuk menciptakan, mengelola serta mengembangkan pariwisata menjadi investasi yang sangat penting dalam investasi pariwisata di Bali.

Pariwisata memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat, yang sudah barang tentu dampak positif dan dampak negatif, dampak negatif dari perkembangan pariwisata yang memicu peningkatan alih fungsi lahan pertanian di daerah setempat, khususnya alih fungsi lahan pada lahan basah atau sawah dapat berimbas secara langsung terhadap kultur masyarakat². dampak pariwisata terhadap lingkungan fisik dan alam berupa dampak positif yaitu terpeliharanya kebersihan lingkungan dan terjaganya keistimewaan lingkungan seperti hutan kayu dan hutan bambu. Sedangkan dampak negatifnya adalah pembukaan pekarangan rumah untuk kios-kios souvenir dan warungwarung. Keberadaan beberapa kios dan warung yang dibuat dengan membuka sebagian tembok penyengker bagian depan pekarangan (di sebelah angkulangkul) menyebabkan keindahan lingkungan menjadi terganggu. Perkembangan pariwisata di Desa Penglipuran juga memberikan dampak terhadap menjamurnya rumah-rumah penginapan (*home stay*). Pembangunan ini pada umumnya dilakukan dibelakang rumah penduduk yang dulunya berfungsi sebagai teba. Dengan adanya pembangunan tersebut, sebagian dari teba ini tidak lagi berfungsi sebagai kawasan terbuka hijau tetapi sudah dikembangkan tidak hanya dijadikan penginapan (*home stay*), tetapi di antaranya juga dijadikan rumah tinggal, garasi, dan tempat usaha³. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya komersialisasi budaya berupa kecenderungan terjadinya perubahan

² Ni Wayan Ratni, I Nyoman Sukma Arinda, *Respon Desa Adat Terhadap Perkembangan Pariwisata di Desa Adat Manuaba, Desa Kenderan, Kabupaten Gianyar*, Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 9 No 1, 2021, p-ISSN: 2338-8811, e-ISSN: 2548-8937, hlm. 220

³ A.A Sri Agung Pradnyaparamita, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Desa Adat di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli*, Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud, Vol 22.4 Nopember 2018, ISSN: 2302-920X, hlm.1114

terhadap keberadaan tempat suci dan bangunan seperti tempat suci yang dulunya hanya difungsikan sebagai tempat upacara keagamaan bagi masyarakat Desa Penglipuran namun sekarang telah menjadi konsumsi bagi para wisatawan yakni wisatawan diperbolehkan memasuki pura walaupun diwajibkan mentaati aturan yang telah ditentukan⁴.

Melihat dari fenomena tersebut yang ternyata pariwisata membawa berbagai macam dampak dalam kehidupan masyarakat, baik secara pribadi maupun secara komunal masyarakat, sehingga muncul pertanyaan bagaimana peran desa adat dalam menjaga kelestarian wilayah desa adat dan menjawab keperluan tantangan investasi pariwisata di Bali?

I.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui peran desa adat dalam menjaga kelestarian wilayah desa adat dan menjawab keperluan tantangan investasi pariwisata di Bali.

I.3. Metode Penelitian

Menggunakan metodologi Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip⁵.

II. PEMBAHASAN

II.1 Kedudukan Desa Adat Dalam Melestarikan Wilayah Desa Adat

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. beranjak dari pengertian tersebut maka tidak bisa dipungkiri bahwa Desa merupakan sebuah sistem kemasyarakatan yang berisi pola pemerintahan, Di Bali sendiri Desa dibagi menjadi dua jenis Desa, yaitu Desa Adat dengan Desa Dinas atau yang dalam istilah lain disebut sebagai Desa administratif.

Desa adat di Bali menjalankan roda pemerintahannya Menggunakan sistem hukum adat yang dibuat dan dilaksanakan sendiri oleh Desa Adat yang bersangkutan, sebagai norma hukum adat tertulis dikenal dengan istilah awig awig desa adat, yang didalamnya terkandung pengaturan-pengaturan terkait dengan tata kelola dan tata laksana kehidupan masyarakat di Desa Adat yang bersangkutan, secara umum isi dari Awig awig Desa Adat hanya menyangkut tiga aspek yaitu dikenal dengan sukerta tata parhyangan (aspek ketuhanan), sukerta tata pawongan (aspek kemanusiaan) dan sukerta tata palemahan (aspek alam lingkungan/kewilayahan). Dari Ketiga aspek tersebut

⁴ *Ibid*, hlm. 1115

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

dijabarkan kembali dalam batang tubuh awig awig desa adat sesuai dengan kondisi serta keadaan desa adat masing masing, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa awig awig dari masing masing desa adat di bali, berbeda isi dalam penjabaran aspek tadi, hal tersebut merupakan otonomi masing masing desa adat untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Membicarakan masalah Kedudukan Desa Adat untuk melestarikan wilayahnya kita sudah barang tentu tidak bisa lepas dari status desa adat yang bersifat otonom, yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta menjaga wilayahnya masing masing dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan serta hal lain, yang tentunya didasarkan kepada awig awig desa adat yang bersangkutan, dalam aspek pengaturan awig awig secara umum tentu sudah ada pengaturan terkait dengan aspek kewilayahan yang tentunya berisi terkait dengan batas wilayah, komposisi wilayah, kawasan wilayah desa adat seperti wilayah pemukiman, pertanian (lahan basah dan kering), wilayah suci atau yang disucikan dan wilayah hutan adat yang tentunya hutan adat ini dilindungi oleh desa adat. Sehingga ketika ditanyakan sejauh mana kedudukan desa adat untuk melestarikan wilayahnya maka sudah bisa dipastikan bahwa desa adat memiliki kewenangan penuh untuk aspek kewilayahan terutama pelestarian wilayah, karena dalam desa adat dibali sendiri selalu berpegang pada prinsip keseimbangan, baik alam lingkungan, pola kemasyarakatan dan pola religiusitas.

II.2. Peran Desa Adat Dalam Mengelola Pariwisata

Berbicara masalah pariwisata yang dihubungkan dengan desa adat, tentu masih banyak anggapan bahwa akan terjadi peningkatan ekonomi yang pesat di desa tersebut, penyerapan tenaga kerja, alih fungsi lahan pertanian dan pergeseran pola pola kemasyarakatan yang sudah tertata rapid an berjalan semenjak dulu yang menjadi warisan para leluhur, anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru karena dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata tentunya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif, ketika melihat dampak positifnya masyarakat tidak perlu lagi jauh jauh merantau pergi ke kota untuk beradu nasib mencari penghidupan karena di desanya sendiri sudah sangat menjanjikan untuk mendapatkan penghidupan dari sektor pariwisata. yang artinya tenaga kerja produktif terserap oleh adanya pariwisata di desa. selain hal tersebut peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat juga terjadi sepanjang masyarakatnya siap untuk bekerja dan memberikan pelayanan serta kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut. selain dampak positif tersebut pariwisata juga membawa dampak negatif seperti perubahan pola kemasyarakatan dari masyarakat komunal ke masyarakat individual, alih fungsi lahan pertanian guna melengkapi fasilitas pendukung sarana pariwisata seperti penginapan, resto, wahana rekreasi dan lainnya.

Beranjak dari hal tersebut, disinilah desa adat mengambil peran yang sangat vital untuk melindungi wilayah desa adatnya, bukan berarti desa adat menolak pariwisata, namun desa adat memberikan batasan berupa pengaturan terkait dengan pariwisata yang seperti apa dijalankan di wilayah desa adat itu, pola pola semacam inilah yang diinginkan pula oleh Perda Provinsi Bali nomor 5 tahun 2020 tentang standar

penyelenggaraan kepariwisataan bali, dalam penyelenggaraan pariwisata di bali menurut perda tersebut bahwa pariwisata yang dilaksanakan berbasis kepada budaya, kearifan lokal, maka desa adat diberikan ruang untuk mengatur keberadaan pariwisata di wilayahnya masing masing, serta meminimalisir alih fungsi lahan pertanian yang disebabkan oleh sektor pariwisata. pengaturan oleh desa adat selain pengaturan terkait wilayah, perlu pula pengaturan terkait investasi, desa adat perlu mengatur jenis investasi seperti apa yang diperbolehkan, jangka waktu investasi serta pengaturan mengenai investor, yang tentunya investasi disini tidak diperkenankan untuk merubah pola atau sistem yang sudah tertanam dalam masyarakat, organisasi kemasyarakatan tradisional serta alih fungsi lahan pertanian. sebisa mungkin pengaturan yang diciptakan oleh desa adat terkait dengan investasi dan pariwisata memberikan ruang kepada masyarakat untuk bekerjasama menjalankan apa yang dimaksudkan oleh pariwisata budaya dan wisata desa.

Dengan demikian maka desa adat memiliki peran sentral untuk mengatur keberadaan pariwisata di wilayahnya masing masing, mulai dari pembuatan regulasi yang jelas terkait pengaturan pariwisata, bisa dimasukan ke dalam awig awig atau bisa juga dimasukan kedalam perarem pangele pengaturan mengenai pariwisata tersebut, selain menciptakan regulasi, desa adat juga memiliki peran untuk mensosialisasikan aturan tersebut agar tidak muncul multitafsir dalam masyarakat. tentunya pariwisata belum bisa berjalan jika hanya berada di dalam regulasi saja, berikutnya desa adat diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak terkait atau dinas terkait yang tujuannya mempersiapkan SDM di wilayah desa adat yang mumpuni dalam bidang pariwisata berupa pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa adat. selain hal tersebut desa adat juga perlu membuat semacam pemetaan terkait dengan wilayah wilayah desa adat, seperti wilayah suci atau yang disucikan, wilayah pertanian, wilayah permukiman serta wilayah atraksi wisata. dengan kata lain berarti desa adat memiliki peran yang sangat penting dalam keberadaan pariwisata di desa adat serta pelestarian wilayah desa adat, sehingga wilayah desa adat tetap alami walaupun didalamnya terdapat pariwisata yang menyokong roda ekonomi masyarakatnya.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Berdasarkan atas uraian yang telah dibahas, dapat dikemukakan kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah Kedudukan desa adat untuk melestarikan wilayah desa adat sangat memiliki posisi yang strategis, karena desa adat memiliki kewenangan penuh mengatur wilayahnya apalagi sudah menjadi penjabaran dalam aspek awig awig desa adat begitu pula dengan Peranan desa adat dalam pengelolaan pariwisata juga tidak bisa dilepaskan dari awig awig desa adatnya, pengaturan terkait pariwisata di desa adat juga memerlukan kepastian agar pariwisata yang dibangun sesuai dengan harapan seluruh masyarakat serta mengantarkan masyarakat untuk Menggunakan potensi yang ada di wilayah tersebut sebagai daya tarik wisata.

III.2 Saran

Kepada Dinas terkait dengan hal kepariwisataan dalam hal ini dinas pariwisata agar lebih gencar lagi memberikan pendampingan kepada desa desa adat untuk mewujudkan pariwisata budaya berbasis kearifan lokal, serta kepada masyarakat desa adat sudah perlu menggeser paradigma bahwa pariwisata memerlukan banyak lahan untuk dialih fungsi, pariwisata budaya berbasis kearifan lokal sama sekali tidak memerlukan lahan untuk dialihfungsikan dan kepada desa adat sebaiknya segera membuat pengaturan yang jelas terkait dengan pariwisata, investasi serta kepariwisataan budaya di desa adatnya masing masing.

DAFTAR PUSTAKA

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar

A.A Sri Agung Pradnyaparamita, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Desa Adat di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli*, Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud, Vol 22.4 Nopember 2018, ISSN: 2302-920X

Ni Wayan Ratni, I Nyoman Sukma Arinda, *Respon Desa Adat Terhadap Perkembangan Pariwisata di Desa Adat Manuaba, Desa Kenderan, Kabupaten Gianyar*, Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 9 No 1, 2021, p-ISSN: 2338-8811, e-ISSN: 2548-8937

Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan bali

<https://www.sewamobilbali1st.com/pariwisata-bali/diakses> pada 17 Agustus 2022 pukul 17.45 Wita